



PUTUSAN

Nomor : 59-K/PM.II-09/AD/V/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdul Rohman
Pangkat /NRP : Sertu/31980491850478
Jabatan : Ba Po Tuud
Kesatuann : Kodim 0615/Kuningan
Tempat,tgl lahir : Cirebon,24 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki,24 April 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Singgoh RT.06 RW.04 Kec. Lemah Agung
Kab. Cirebon

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : Bp-42/A-29/XII/2018
Tanggal 20 Desember 2018

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor Kep/03/III/209 tanggal 21 Maret 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/31/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 26 April 2019.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/59-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP 59-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat Penetapan Panitera Nomor : TAP 59-K/PM.II-09/AD/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

b. Bahwa Surat jawaban terakhir dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : B/450/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /31/K/AD/II-08/IV/2019 tanggal 26 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan diper sidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Absensi Pratu Aprianto Sandi Nugroho NRP 311106000404990 Ta Kima Yonkav-4/KC,
- 1(satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka dari Denpom III/3,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

- Menimbang :
1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan telah di Register dengan Nomor : 59-K/PM.II-09 /AD/IV/2019 tanggal 6 Mei 2019 dan sampai persidangan ini Terdakwa tidak pernah hadir.
 2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kwalifikasinya adalah " Desersi ".
 3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-10/XII/2018/Idik tanggal 7 Desember 2018 dan Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka tanggal 18 Desember 2018 dari Denpom III/3.
 4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali.
 5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Kodim 0615/Kuningan telah memberikan jawaban terakhir sesuai Surat jawaban terakhir dari Dandim 0615/Kuningan Nomor : Nomor : B/450/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran desersi dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan

7. Bahwa menurut pasal 141 ayat (10) jo pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa .

8. Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidang dengan demikian Majelis hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokok nya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu di tempat-tempat tersebut dibawah ini , yaitu sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018, setidak tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Korem 063/Sunan Gunung Jati Cirebon Provinsi Jawa Barat , setidak-tidaknya ditempat-tempatnya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0615/Kuningan, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Pok Tuud dengan pangkat Sertu NRP 3198091850478.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak 3 Oktober 2018, kemudian pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan mengeluarkan surat permohonan bantuan penangkapan orang kepada Dandepom III/3 Cirebon sesuai surat Nomor R/346/XI/2018 tanggal 9 November 2018 perihal bantuan pencarian dan penangkapan terdakwa.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.

d. Bahwa pada tanggal 23 November 2018, pihak kesatuan Kodim 0615/Kuningan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/M Cirebon kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa telah pegi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan penyidik membuat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 08 Desember 2018 arau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut0 turut atau blebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0615/Kuningan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang nomor 31 tahun 1997 namun para Saksi tersebut tidak hadir karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibaca dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan POM (Polisi Militer) yang telah diberikan dibawah sumpah pada waktu penyidikan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibaca pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Rahmadi
Pangkat/NRP : Pelda/624162
Jabatan Pekerjaan : Bati Staf Intel
Kesatuan / Intansi : Kodim 0615/Kuningan
Tempat tanggal lahir : Kuningan, 3 Mei 1967
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : RT 10 RW 05 Lingkungan Aton Kel. Cijoho Kec. Kuningan Kab. Kuningan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011, sejak Saksi berdinis di Kodim 0615/kuningan , dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Oktober 2018 saat pengecekan apel pagi di Kesatuan Kodim 0615/Kuningan Terdakwa (Sertu Abdul Rohman) tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan dan tidak ada meminta izin baik kepada atasan atau piket.
3. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa mempunyai masalah hutang dan penipuan terhadap orang sipil yang pernah datang ke Kodim 0615/Kuningan untuk melaporkan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Saksi dan Kesatuan Kodim 0615/Kuningan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kab. Kuningan, namun Terdakwa tidak diketemukannya, selanjutnya Kesatuan membuat surat pencarian dan penangkapan a.n Sertu Abdul Rohman NRP 31980491850478 Ba Pok Tuud Kodim 0615/ Kuningan kepada Dendepom III/3 Cirebon sesuai surat Nomor R/346/XI/2018 tanggal 9 November 2018.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komanda Kesatuan sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 (sesuai Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa) dari Denpom III/3Cirebon atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komanda Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0615/ Kuningan tidak sedang di persiapkan Operasi Militer dan dalam keadaan aman.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Raden Gunamawan Arisakti
Pangkat/ NRP : Pelda/31980491850478
Jabatan : Bati Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan
Tempat tanggal lahir : Cilacap.1 Oktober 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protesta
Tempat tinggal : Kampung Maremang2 RT RW 005 RW 002 Kel. Maremang Kec. Kalijati kab. Subang

Pada menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal januari 2018 , sejak Saksi berdinan di Kodim 0615/Kuningan, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 sekira Pukul 07.00 WIB saat dilakukan pengecekan apel pagi oleh piket Kodim 0615/ kuningan Terdakwa (Sertu Abdul Rohman) tidak melaksanakan apel pagi tanpa keterangan selanjutnya piket melaporkan ke Perwira Pengawas Kodim 0615/Kuningan, kemudian Perwira pengawas melaporkan ke Komandan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Saksi dan Kesatuan Kodim 0615/Kuningan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumahnya daerah Sindanglaut Kab. Cirebon dan daerah sekitar Kuningan namun Terdakwa tidak di ketemukan, selanjutnya Kesatuan membuat

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat pencarian dan penangkapan a.n. Sertu Abdul Rohman NRP 31980491850478 Ba Pok Tuud Kodim 0615/Kuningan kepada Dandepom III/3 Cirebon sesuai surat nomor R/346/XI/2018 tanggal 9 November 2018.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan 2018 (sesuai Berita Acara Tidak Diktemukaannya Terdakwa) dari Denpom III/3 Cirebon atau selama 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh)

6. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0615/Kuningan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa sejak penyidikan Terdakwa tidak ada keterangannya sebab melarikan diri maka Majelis hakim tidak dapat mendengar keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0615/Kuningan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diktemukaannya Tersangka atas nama Sertu Abdul Rohman NRP 31980491850478, tanggal 18 Desember 2018 Dari Dandepom III/3 Cirebon,

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodim 0615/Kuningan, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Pok Tuud dengan pangkat Sertu NRP 3198091850478.

b. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak 3 Oktober 2018, kemudian pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan mengeluarkan surat permohonan bantuan penangkapan orang kepada Dandepom III/3 Cirebon sesuai surat Nomor R/346/XI/2018 tanggal 9 November 2018 perihal bantuan pencarian dan penangkapan terdakwa.

c. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.

d. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2018, pihak kesatuan Kodim 0615/Kuningan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa.

e. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan penyidik membuat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 8 Desember 2018 atau selama \pm 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0615/Kuningan tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal dan Majelis sependapat dengan susunan unsur-unsur tindak pidananya serta akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan mengenai permohonan pembedaannya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri.

Bahwa mengenai Majelis Hakim sependapat tentang terbuktinya dakwaan tunggal, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya yaitu bahwa setelah memeriksa para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya telah cukup alasan Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan tunggal yang terbukti.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak belum menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Miles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang , sehingga yang dimaksud militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling putusan.mahkamahagung.go.id bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Abdul Rohman prajurit TNI AD yang berdinis di Kodim 0615/Kuningan, pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Pok Tuud dengan pangkat Sertu NRP 3198091850478
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 063/Sgj selaku Papera Nomor : Kep/03/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0615/Kuningan.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu “ Militer ” telah terpenuhi.

- II. Unsur Kedua : “ Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin ”

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak 3 Oktober 2018, kemudian pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan, selanjutnya pihak Kesatuan mengeluarkan surat permohonan bantuan penangkapan orang kepada Dandenspom III/3 Cirebon sesuai surat Nomor R/346/XI/2018 tanggal 9 November 2018 perihal bantuan pencarian dan penangkapan terdakwa.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 November 2018, pihak Kesatuan Kodim 0615/Kuningan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 penyidik tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dibuatkan Berita Acara Tidak ditemukan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa telah pegi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan penyidik membuat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 8 Desember 2018 atau selama \pm 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

III. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

IV. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pegi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan penyidik membuat Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 8 Desember 2018 atau selama \pm 78 (tujuh puluh delapan) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama \pm 78 (tujuh puluh delapan) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat dan hakekat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini merupakan cara Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya serta tugas tanggung jawabnya yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personel yang lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri pula sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Kesatuan tempat Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa tidak menjiwai nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke 2 dan 5 dan Sumpah Prajurit ke 2.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di Kesatuannya.
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Atasan, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menarik diri sendiri dari dinas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipisahkan dari dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0615/Kuningan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Sertu Abdul Rohman NRP 31980491850478, tanggal 18 Desember 2018 Dari Dandenpom III/3 Cirebon,

Karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit menyimpannya maka perlu ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Abdul Rohman Sertu NRP 31980491850478 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 35-K/PM.II-09/AD/III/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Pok Tuud Kodim 0615/Kuningan dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018,
- 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka atas nama Sertu Abdul Rohman NRP 31980491850478, tanggal 18 Desember 2018 Dari Dandepom III/3 Cirebon,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 30 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh U. Taryana, S.H, M.H. Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua serta Surya Saputra, S.H, M.H Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md, S.H Letkol Chk NRP 11990019650175 Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H Lettu Chk (K) NRP 21000147090780 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Hakin Anggota I

Surya Saputra, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780